



PENETAPAN

Nomor 0068/Pdt.P/2017/PA.Smd.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara **Istbat Nikah** yang diajukan oleh :

Jamaluddin bin Abd. Azis Dg Sarrang, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Usaha Tas Online, tempat tinggal di Jalan DI.Panjaitan Gang Kesejahteraan Indah 1 RT.34 No. 115 Kelurahan Temindung Permai, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda, sebagai **Pemohon I**;

Nur Cahyanti binti Agus Sofyan, umur 17 tahun, agama Islam, pekerjaan Usaha Tas Online, tempat tinggal di Jalan DI.Panjaitan Gang Kesejahteraan Indah 1 RT.34 No. 115 Kelurahan Temindung Permai, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dalam surat Permohonan Pemohon bertanggal 21 Februari 2017, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda di bawah register perkara Nomor 0068/Pdt.P/2017/PA.Smd. tanggal 21 Februari 2017, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan pada tanggal 16 Juni 2014, di

Salinan Penetapan Nomor 068/Pdt.G/2017/PA.Smd..... 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, dihadapan penghulu Bapak M. Z. Aqli, dengan wali nasab/hakim yaitu Agus Sofyan (Ayah kandung Pemohon II), disaksikan oleh dua orang saksi, masing-masing bernama Jamhari dan Budianto, dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan seperangkat alat shalat. Bahwa pada saat akad nikah dilaksanakan, Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 32 tahun, sedang Pemohon II berstatus perawan dalam usia 14 tahun;

2. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik berdasarkan ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Bahwa sejak terjadinya akad nikah antara Pemohon I dengan Pemohon II sampai dengan sekarang ini tetap berkumpul baik sebagaimana layaknya suami isteri, dan tidak pernah bercerai, dari pernikahan tersebut dikaruniai 1 orang anak bernama Annisa Nahda Hibatillah, lahir di Ciputat tanggal 28 Agustus 2015;
4. Bahwa sampai saat ini Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah menerima Kutipan Akta Nikah sebagaimana ketentuan yang berlaku. Setelah Pemohon I dengan Pemohon II menghubungi Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, ternyata pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak tercatat pada register Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda berdasarkan surat keterangan kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, Nomor: Kk.16.10.5/PW.01/262/II/2017, tanggal 17 Februari 2017;
5. Bahwa sampai dengan sekarang ini, satu orang anak yang dilahirkan dari perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II belum memiliki Akta Kelahiran, dan untuk mendapatkan Akta Kelahiran diperlukan adanya Surat Nikah sebagai persyaratan;

Berdasarkan uraian dan alasan tersebut diatas para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Samarinda Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Salinan Penetapan Nomor 068/Pdt.G/2017/PA.Smd..... 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
- Menetapkan sahnyanya pernikahan Pemohon I (Jamaluddin bin Abd. Azis Dg Sarrang) dengan Pemohon II (Nur Cahyanti binti Agus Sofyan), yang dilaksanakan pada tanggal 16 Juni 2014, di Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda;
- Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon I dan Pemohon II sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para Pemohon telah hadir dan setelah dibacakan surat permohonannya, para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan alat bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi surat keterangan dari kementerian Agama Kecamatan Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda perihal Pengesahan Nikah nomor KK.16.10.5/PW.01/262/2017 tanggal 17 Februari 2017 (P.1);
2. Fotokopi kartu keluarga dari Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda an. Agus Sofyan Nomor 6402052411072324 tanggal 25 Oktober 2016 (P.2);
3. Fotokopi kartu keluarga dari Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda an. Abd. Aziz DG Sarrang Nomor 730509111101120004 tanggal 15 Desember 2016 (P.3);

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan menghadirkan dua orang saksi masing-masing bernama :

1. **Fitri Saputra bin Agus Sofyan**, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - a. Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi adalah saudara kandung Pemohon II;
 - b. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II terjadi pada tanggal 16 Juni 2014 di Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda,

Salinan Penetapan Nomor 068/Pdt.G/2017/PA.Smd..... 3



dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II (Agus Sofyan bin Abd. Musa), dihadapan penghulu Bapak M.Aqli, disaksikan oleh dua orang saksi, masing-masing bernama Jamhari dan Budianto, dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

- c. Bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat karena pada saat akad nikah dilaksanakan, Pemohon I berstatus jejaka, sedang Pemohon II berstatus perawan yang baru berumur 14 tahun;
- d. Bahwa rumah tangga Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- e. Bahwa setelah Pemohon I dan Pemohon II menikah, saksi tidak pernah melihat dan mendengar ada orang lain atau masyarakat yang menyangkal pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- f. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sejak menikah tetap beragama islam dan tidak pernah bercerai;
- g. Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan Pengesahan Nikah untuk keperluan mengurus Akta Kelahiran anaknya yang bernama Annisa Nahda Hibatillah;

2. Agus Sofyan bin Abd. Musa, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi adalah ayah kandung Pemohon II;
- b. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II terjadi pada tanggal 16 Juni 2014 di Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, dengan wali nikah saksi sendiri sebagai ayah kandung Pemohon II, dihadapan penghulu Bapak M.Aqli, disaksikan oleh dua orang saksi, masing-masing bernama Jamhari dan Budianto, dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). Bahwa pada saat akad nikah dilaksanakan, Pemohon I berstatus jejaka, sedang Pemohon II berstatus perawan yang baru berumur 14 tahun;
- c. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan berdasarkan hukum Islam;

Salinan Penetapan Nomor 068/Pdt.G/2017/PA.Smd..... 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat di KUA karena pada waktu menikah umur Pemohon II baru berumur 14 tahun;
- e. Bahwa rumah tangga Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- f. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II setelah menikah saksi tidak pernah melihat dan mendengar ada orang lain atau masyarakat yang menyangkal pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- g. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sejak menikah tetap beragama islam dan tidak pernah bercerai
- h. Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Pengesahan Nikah, untuk digunakan mengurus Akta Kelahiran anaknya;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi di muka persidangan dan mohon penetapan;

Bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, ditunjuk berita acara yang bersangkutan yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah antara Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan pada tanggal 23 Februari 2017 sesuai dengan petunjuk Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 145/KMA/SK/VII/2007 dalam Buku II, dan selama tenggang waktu yang telah ditentukan, tidak ada pihak yang merasa keberatan terhadap pengesahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon mengajukan pengesahan nikah adalah karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 16 Juni 2014 di Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tersebut, sedangkan pelaksanaan pernikahan tersebut telah dilaksanakan menurut tata cara Agama Islam yakni memenuhi rukun dan syarat pernikahan;

Salinan Penetapan Nomor 068/Pdt.G/2017/PA.Smd..... 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, bahwa untuk melaksanakan perkawinan harus memenuhi rukun nikah yakni calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab kabul, sedangkan syarat perkawinan antara calon suami dan calon istri tidak ada halangan syara' yang menghalangi sahnyanya pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dihubungkan dengan alat-alat bukti tertulis serta keterangan dan kesaksian para saksi di persidangan telah terungkap fakta sebagai berikut :

- a. Bahwa Jamaluddin bin Abd. Aziz dg. Sarrang dan Nur Cahyanti binti Agus Sofyan telah menikah, pada tanggal 16 Juni 2014, di Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda;
- b. bahwa pada saat pelaksanaan pernikahan tersebut telah terpenuhinya rukun nikah, yakni adanya calon mempelai (Jamaluddin bin Abd. Aziz Dg. Sarrang dan Nur Cahyanti binti Agus Sofyan), wali nikah bernama Agus Sofyan Ayah kandung Pemohon II sebagai wali nasab, sedangkan yang menjadi saksi nikah adalah Jamhari dan Budianto, serta ijab qobul dilakukan oleh wali nasab yang dibimbing "penghulu" masyarakat setempat, namun bukan penghulu dari Kantor Urusan Agama Sungai Kunjang, Kota Samarinda, yang diterima langsung oleh mempelai pria;

Menimbang, bahwa memperhatikan fakta tersebut diatas, rukun nikah telah terpenuhi dengan sempurna dan terbukti pula tidak ada yang cacat hukum, oleh karena itu harus dinyatakan pernikahan tersebut telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan, dengan demikian pernikahan tersebut telah dilakukan menurut ketentuan hukum agama islam, berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang_undang nomor 1 tahun 1974 harus dinyatakan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa demi kepentingan hukum, Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil Kitab-Kitab fikih yang diambil alih sebagai pendapat majelis hakim, sebagai berikut :

- Kitab l'anatut thalibin juz IV halaman 254 :

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

Salinan Penetapan Nomor 068/Pdt.G/2017/PA.Smd..... 6



Artinya: "Dan didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil".

- Kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 298 :

فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجية

Artinya: "Maka jika telah ada saksi yang memberikan keterangan bagi seorang perempuan yang sesuai dengan gugatan, tetaplah hukum atas pernikahannya.

- Kitab l'anatut thalibin juz IV halaman 301 :

**وله أي للشخص بلامعارض شهادة على نكاح
بتسامع أي استفاضة من جمع يؤمن
كذبهم لكثرتهم**

Artinya: "Jika tak ada bantahan, seseorang boleh menjadi saksi atas pernikahan berdasarkan pendengaran dari orang banyak, karena banyaknya orang yang memberitakan akan aman dari kedustaan.

- Kitab Ushulul Fiqhi Abdul Wahab Khalaf halaman 93 :

**من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجية مادام لم
يقم له دليل على إنتهاؤها**

Artinya: "Barang siapa mengetahui bahwa seorang wanita itu sebagai isteri seorang laki-laki, maka dihukumkan masih tetap adanya hubungan suami isteri selama tidak ada bukti tentang putusnya perkawinan.

- Kitab l'anatut thalibin juz IV halaman 275 :

**يجب على شهود النكاح ضبط التاريخ بالساعات
واللحظات**

Artinya: "Persaksian mengenai pernikahan wajib menyebutkan tentang tanggal, waktu dan tempat terjadinya pernikahan tersebut.



- Kitab Mughni al Muhtaj juz II

ويقبل إقرار البالغة العاقلة بالنكاح على جديد

Artinya: "Diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang 'aqil baligh, menurut qaul jadid.

Menimbang, bahwa memperhatikan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat alasan permohonan para Pemohon terbukti beralasan hukum, oleh karena itu pula beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini bersifat voluntair dan dengan memperhatikan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006, yang telah diubah pula dengan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009, oleh karenanya biaya yang ditimbulkan oleh perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (Jamaluddin bin Abd. Azis Dg Sarrang) dengan Pemohon II (Nur Cahyanti binti Agus Sofyan), yang dilaksanakan pada tanggal 16 Juni 2014, di kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda;
3. Memerintahkan KUA Kecamatan Samarinda Utara kota Samarinda , untuk mencatatkan pernikahan antara Jamaluddin bin Abd. Azis Dg Sarrang dengan Nur Cahyanti binti Agus Sofyan yang dilaksanakan pada tanggal 16 Juni 2014, di Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sejumlah Rp. 341.000,-(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari **Rabu**, tanggal **15 Maret 2017** Masehi, bertepatan dengan tanggal **16 Jumadilakhir 1438** Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama di Samarinda yang terdiri dari, **Dr. Alyah Salam, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Juraidah** dan **H. Burhanuddin, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan pada

Salinan Penetapan Nomor 068/Pdt.G/2017/PA.Smd..... 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota dan **Mahriani, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh pihak **Pemohon I** dan **Pemohon II**.

Ketua Majelis,

ttd

Dr. Alyah Salam, M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Dra. Juraidah

Hakim Anggota,

ttd

H. Burhanuddin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Mahriani, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara:

- Pendaftaran	Rp.	30.000,-
- Proses	Rp.	50.000,-
- Panggilan	Rp.	250.000,-
- Redaksi	Rp.	5.000,-
- Meterai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	341.000,-

(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Salinan Penetapan Nomor 068/Pdt.G/2017/PA.Smd..... 9



Samarinda, 22 Maret 2017

Disalin sesuai aslinya

Panitera,

H. Muhammad Salman, S.Ag.,M.H

Salinan Penetapan Nomor 068/Pdt.G/2017/PA.Smd..... 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)